



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015, tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38.1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 38.1).

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38.1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 38.1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir, digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. penduduk desa yang pada Hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (6) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

- l. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - o. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila pendaftar berasal dari PNS/TNI/Polri.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Bupati Lamongan melalui Panitia pemilihan Kepala Desa setempat dengan dilampiri syarat administratif.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
 - e. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari RSUD;
 - l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut bermaterai cukup;

- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
 - n. surat pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan (desa setempat) bermaterai cukup ;
 - p. surat keterangan bebas narkoba dari RSUD;
 - q. surat ijin dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari unsur PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa.
 - r. surat cuti dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari Kepala Desa definitif;
 - s. surat pengunduran diri bagi pendaftar dari unsur BPD; dan
 - t. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Dalam hal terdapat tanggal kelahiran yang berbeda dalam dokumen persyaratan, maka yang dijadikan sebagai dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti kelahiran yang tanggal pengeluarannya paling lama.
- (4) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa baik di Kabupaten Lamongan maupun di daerah lain.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d, antara lain meliputi pondok pesantren, dan sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Camat setelah menerima pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera melakukan proses pergantian antar waktu anggota BPD kepada Bupati.
 - (4) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), maka yang bersangkutan tidak aktif lagi sebagai anggota BPD.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
 - (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sebagai Perangkat Desa.
10. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 77a dan Pasal 77b berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 77a

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah atas dasar saran pertimbangan usulan dari Camat setempat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal menjabat eselon IV dan pangkat setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat Camat setempat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77b

- (1) Sebelum memangku jabatan, Penjabat Kepala Desa bersumpah/berjanji, dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

"DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PENJABAT KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;

DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat;
- (4) Dalam hal Wakil Bupati atau Camat berhalangan atau kosong maka pelantikan dilaksanakan oleh Pejabat Daerah yang membidangi Pemilihan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 42

